



BUPATI TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.268.944.174.380,00 bertambah sebesar Rp. 53.366.301.294,00 sehingga menjadi Rp. 1.322.310.475.674,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	1.249.312.178.380,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	8.302.046.635,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.257.614.225.015,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.258.291.328.256,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	53.366.301.294,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	1.311.657.629.550,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	19.631.996.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	45.064.254.659,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	64.696.250.659,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	10.652.846.124,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	10.652.846.124,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	54.043.404.535,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	91.847.220.683,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	387.102.304,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	92.234.322.987,00

b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.140.142.624.097,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8.072.681.920,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.148.215.306.017,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	17.322.333.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(157.737.589,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	17.164.596.011,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :		
a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp	27.378.087.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	27.378.087.000,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp	3.657.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	3.657.500.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp	10.253.065.683,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	387.102.304,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	10.640.167.987,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	50.558.568.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	50.558.568.000,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	1.085.980.881.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.834.425.017,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.088.815.306.017,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	54.161.743.097,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.238.256.903,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	59.400.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c :		
a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	17.322.333.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(157.737.589,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	17.164.596.011,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp	875.751.626.699,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	33.718.727.020,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	909.470.353.719,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	171.598.045.390,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.921.402.351,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	186.519.447.741,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	2.857.678.767,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	294.331.923,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	3.152.010.690,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp	208.083.977.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.431.840.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	212.515.817.400,00

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	500.193.351.860,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.907.515.167,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	506.100.867.027,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	323.635.090.737,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	27.477.211.853,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	351.112.302.590,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp	3.787.528.202,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	3.787.528.202,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	48.135.655.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	334.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	48.469.655.900,00

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	41.010.816.228,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.706.490.153,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	43.717.306.381,00
b. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp	51.536.917.652,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.851.882.405,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	62.388.800.057,00

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	73.374.393.519,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.347.017.899,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	74.721.411.418,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	5.675.917.991,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	16.011.894,00
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	5.691.929.885,00
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari :		
a. Semula	Rp	2.857.678.767,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	294.331.923,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	3.152.010.690,00
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari :		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	3.103.558.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	3.103.558.700,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	204.980.418.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.431.840.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	209.412.258.700,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	19.631.996.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	45.064.254.659,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	64.696.250.659,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	10.652.846.124,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	10.652.846.124,00
(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	19.631.996.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	45.064.254.659,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	64.696.250.659,00
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :		
a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	10.652.846.124,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang Rp 10.652.846.124,00
jatuh tempo setelah perubahan

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- (1) Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- (3) Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (4) Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;
- (5) Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- (6) Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- (7) Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- (8) Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- (9) Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Priorityas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- (10) Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- (11) Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- (12) Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- (13) Lampiran XIII Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- (14) Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
- (15) Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- (16) Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 : (3-134/2024)